



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P U T U S A N

Nomor : 220 / PID / 2014 / PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ZAINAL ARIFIN Bin ZAINAL ABIDIN**;
Tempat lahir : Lamcot / Aceh Besar;
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun /, 13-01-1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Alue, Desa Lamcot, Kecamatan Darul Imarah,
Kabupaten Aceh Besar;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2014 sampai dengan tanggal 29 April 2014;
2. Penangguhan penahanan oleh penyidik sejak tanggal 30 April 2014;

PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 08 Oktober 2014, Nomor: 207 /Pid.B/ 2014/ PN-Jth, serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Setelah membaca dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 07 Agustus 2014 Nomor : Reg. Perkara : PDM-134/Jth/08/2014 sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia terdakwa **ZAINAL ARIFIN Bin ZAINAL ABIDIN** pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2014 bertempat di jalan Sukarno-Hatta Sp. Lampeneurut Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darul Imarah Kab. Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho, **“mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan sdri. Fatimah Binti Muhammad Amin meninggal dunia”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sbg berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 sekira pukul 12.30 WIB di jalan Sukarno-Hatta Sp. Lampeneurut Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar, terdakwa ZAINAL ARIFIN Bin ZAINAL ABIDIN mengendarai mobil dump truck BL 8888 LL dengan muatan tanah timbun sekitar 3,5 kubik yang datang dari arah Keutapang menuju kearah Lambaro dengan kecepatan 40 Km/Jam, setibanya di Sp.Lampeneurut Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar terdakwa melihat Sepeda Motor Suzuki Shogun BL 4305 JZ yang berjarak kira-kira 10 Meter dengan kecepatan 20 Km/Jam yang berada didepan sebelah kanan mobil dump truck yang dikemudikan oleh terdakwa menuju ke arah lambaro,
- Bahwa terdakwa sebagai Pengemudi Mobar Dump Truck BL 8888 LL dengan kecepatan 40 km/jm hendak mendahului Sepmor Suzuki Shogun BL 4305 JZ yang dikendarai oleh Fatimah berada didepannya dari arah sebelah kiri dengan jarak 1 meter dari Sepmor Suzuki Shogun BL 4305 JZ, disebabkan **terdakwa kurang menjaga jarak dan kurang kehati-hatian serta kelalaiannya** sehingga bagian tengah bak belakang sebelah kanan Mobar Dump Truck menyenggol stang sebelah kiri Sepmor Suzuki Shogun sehingga Pengemudi Sepmor Suzuki Shogun jatuh kekiri dan bagian perutnya terseret ban belakang sebelah kanan Mobar Dump Truck sekira 4 meter, sedangkan Sepmor Suzuki Shogun jatuh terseret kekanan dan pengemudi sepmor atas nama Fatimah Binti Muhammad Amin Meninggal Dunia,
- Bahwa akibat tabrakan tersebut pengendara Sepmor Suzuki Shogun BL 4305 JZ atas nama FATIMAH umur 41 tahun dengan alamat Tingkem Kec Darul Imarah Kab Aceh Besar, sebagaimana yang diterangkan dalam Visum et Repertum

Hal 2 dari Hal 9 Putusan No.220/Pid /2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 400/007/RSUMD-Meuraxa/2014 tanggal 15 April 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. SRI WAHYUNI, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- o luka lecet dikepala sebelah kiri ukuran 3 cm,
- o luka lecet dikepala sebelah kiri ukuran 9 x 7 cm pelipis kiri atas,
- o luka lecet di daun telinga kiri dan kanan,
- o luka bengkak dan lembam ukuran 11 x 3 cm bahu kanan,
- o luka robek 1 cm dan luka lecet gesekan ukuran 15 x 8 cm, pendarahan aktif dari bagian dalam,
- o bengkak tulang selangkangan kiri,
- o luka lecet gesekan ukuran 14 x 9 cm lengan atas kiri,
- o luka lecet gesekan ukuran 5 x 2 cm lengan bawah kiri,
- o luka robek di jari manis tangan kiri ukuran 2 x 0.2 cm,
- o punggung luka lecet gesekan luas hampir seluruh bagian tubuh punggung sampai ke pinggang $\pm 40 \times 30$ cm,

dengan kesimpulan luka tersebut diduga oleh persentuhan/kekerasan dengan benda tumpul dan pada saat dibawa ke RSUMD-Meuraxa sudah dalam keadaan meninggal dunia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Subsida:

Bahwa ia terdakwa **ZAINAL ARIFIN Bin ZAINAL ABIDIN** pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2014 bertempat di jalan Sukarno-Hatta Sp. Lampeneurut Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho, "**mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan**

Hal 3 dari Hal 9 Putusan No.220/Pid /2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerusakan kendaraan”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sbg berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 sekira pukul 12.30 WIB di jalan Sukarno-Hatta Sp. Lampeneurut Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar, terdakwa ZAINAL ARIFIN Bin ZAINAL ABIDIN mengendarai mobil dump truck BL 8888 LL dengan muatan tanah timbun sekitar 3,5 kubik yang datang dari arah Keutapang menuju kearah Lambaro dengan kecepatan 40 Km/Jam, setibanya di Sp.Lampeneurut Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar terdakwa melihat Sepeda Motor Suzuki Shogun BL 4305 JZ yang berjarak kira-kira 10 Meter dengan kecepatan 20 Km/Jam yang berada didepan sebelah kanan mobil dump truck yang dikemudikan oleh terdakwa menuju ke arah lambaro,
- Bahwa terdakwa sebagai Pengemudi Mobar Dump Truck BL 8888 LL dengan kecepatan 40 km/jm hendak mendahului Sepmor Suzuki Shogun BL 4305 JZ yang dikendarai oleh Fatimah berada didepannya dari arah sebelah kiri dengan jarak 1 meter dari Sepmor Suzuki Shogun BL 4305 JZ, disebabkan terdakwa kurang menjaga jarak dan kurang kehati-hatian serta kelalaiannya sehingga bagian tengah bak belakang sebelah kanan Mobar Dump Truck menyenggol stang sebelah kiri Sepmor Suzuki Shogun sehingga Pengemudi Sepmor Suzuki Shogun jatuh kekiri dan bagian perutnya terseret ban belakang sebelah kanan Mobar Dump Truck sekira 4 meter, sedangkan Sepmor Suzuki Shogun jatuh terseret kekanan dan pengemudi sepmor atas nama Fatimah Binti Muhammad Amin Meninggal Dunia,
- Bahwa akibat tabrakan tersebut pengendara Sepmor Suzuki Shogun BL 4305 JZ mengalami kerusakan pada bagian topeng dan kap depan sebelah kiri sedangkan Mobar Dump Truck BL 8888 LL tidak mengalami kerusakan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 310 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Hal 4 dari Hal 9 Putusan No.220/Pid /2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca, tuntutan pidana (Requisitoir) tanggal 30 September 2014

No.Reg. Perkara : PDM-.134/JTH/08/2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ZAINAL ARIFIN Bin ZAINAL ABIDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“kecelakaan lalu lintas”** sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan primer ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Mobil Barang Dump Truck BL 8888 LL ;
 - 1 (Satu) Lembar STNK Asli BL 8888 LL ;
 - 1 (Satu) Lembar Sim BI Umum asli An. ZAINAL ARIFIN ;
 - 1 (Satu) BPKB Asli BL 8888 LL No. 3283212 A ;Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui terdakwa;
 - 1 (Satu) BPKB Asli BL 4305 JZ No. 7612240 ;
 - 1 (Satu) Unit Sepeda motor Suzuki Shogun BL4305JZ ;
 - 1 (Satu) Lembar STNK Asli BL4305JZ ;Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui Ahli waris dari korban **FATIMAH Binti Muhammad**;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah membaca, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantio tanggal 08 Oktober 2014, Nomor : 207 /Pid.B/ 2014/ PN-Jth, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Zainal Arifin Bin Zainal Abidin** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Karena Kelalaiannya Dalam Berlalu Lintas Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia”**;

Hal 5 dari Hal 9 Putusan No.220/Pid /2014/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit Mobil Barang Dump Truck BL 8888 LL ;
- 1 (Satu) Lembar STNK Asli BL 8888 LL ;
- 1 (Satu) Lembar Sim BI Umum asli An. ZAINAL ARIFIN ;
- 1 (Satu) BPKB Asli BL 8888 LL No. 3283212 A ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui terdakwa.

- 1 (Satu) BPKB Asli BL 4305 JZ No. 7612240 ;
- 1 (Satu) Unit Sepeda motor Suzuki Shogun BL4305JZ ;
- 1 (Satu) Lembar STNK Asli BL4305JZ ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui Ahli waris dari korban FATIMAH Binti Muhammad.

5. Membebaskan kepada Terdakwamembayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 08 Oktober 2014, Nomor : 207 /Pid.B/ 2014/ PN-Jth, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 09 Oktober 2014 No. 19/ Akta.Pid / 2014 / PN-JTH. Selanjutnya Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho secara sah / resmi kepada Terdakwa dengan Akta pemberitahuan/penyerahan banding pada tanggal 15 Oktober 2014, No. 19/ Akta.Pid / 2014 / PN-Jth ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Hal 6 dari Hal 9 Putusan No.220/Pid /2014/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum secara resmi telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing, dengan surat dari Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 21 Oktober 2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh membaca turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 08 Oktober 2014, Nomor : 207 /Pid.B/ 2014/ PN-Jth, serta mempelajari berita acara pemeriksaan perkara tersebut dan surat-surat lainnya sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara ini, ternyata tidak ada hal-hal baru yang harus dipertimbangkan lagi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh berpendapat bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar menurut hukum, bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Karena Kelalaiannya Dalam Berlalu Lintas Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia”***, sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu ringan, oleh karena itu Pengadilan Tinggi perlu untuk memperberat hukuman tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 08 Oktober 2014, Nomor : 207 /Pid.B/ 2014/ PN-Jth, perlu untuk diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;

Hal 7 dari Hal 9 Putusan No.220/Pid /2014/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari **Jaksa Penuntut Umum** tersebut ;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 08 Oktober 2014, Nomor: 207 /Pid.B/ 2014/ PN-Jth yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar putusan ini berbunyi selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **Zainal Arifin Bin Zaina**
 2. **1 Abidin** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Karena Kelalaiannya Dalam Berlalu Lintas Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia*";
 3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;
 5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;
 6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Mobil Barang Dump Truck BL 8888 LL ;
 - 1 (Satu) Lembar STNK Asli BL 8888 LL ;
 - 1 (Satu) Lembar Sim BI Umum asli An. ZAINAL ARIFIN ;
 - 1 (Satu) BPKB Asli BL 8888 LL No. 3283212 A ;
- Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui terdakwa ;**
- 1 (Satu) BPKB Asli BL 4305 JZ No. 7612240 ;
 - 1 (Satu) Unit Sepeda motor Suzuki Shogun BL4305JZ ;
 - 1 (Satu) Lembar STNK Asli BL4305JZ ;

Hal 8 dari Hal 9 Putusan No.220/Pid /2014/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui Ahli waris dari
korban FATIMAH Binti Muhammad ;**

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat
Pengadilan, yang untuk tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp.5000,-
(lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi/Tipikor Banda Aceh pada hari KAMIS tanggal 27 November 2014, oleh kami :
DR.ASRA, SH.MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai
Ketua sidang, Hj. LELIWATY, SH.MH dan ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, SH
Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh masing-masing sebagai
Hakim Anggota Sidang, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini
berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal
5 November 2014 No. 220/PEN.PID/2014/PT-BNA, putusan mana diucapkan pada hari
itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua sidang tersebut, didampingi
oleh Hakim-hakim anggota Sidang dengan dibantu oleh T.TARMULI, SH. Sebagai
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh
Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota.

- dto.
1. Hj. LELIWATY, SH.MH
dto.
2. ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, SH.

Hakim Ketua.

dto.
DR.ASRA, SH.MH.

PaniteraPengganti

dto.
T.TARMULI, SH.

Untuk salinan yang sama bunyi oleh ;
Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh
Panitera.

H.SAID SALEM, SH.MH
NIP.19620616 198503 1 006

Hal 9 dari Hal 9 Putusan No.220/Pid /2014/PT.BNA